



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Isdianto als Is Bin Rahmat;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tulang Bawang Rt 22 Desa Rimbo Mulyo
Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Isdianto als Is Bin Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Leonardus Siahaan, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.165/Pen.Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap ISDIANTO ALIAS IS BIN RAHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa ISDIANTO ALIAS IS BIN RAHMAD selama 14 (empat belas) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Baju lengan panjang warna abu – abu dan merah
 - 1 (satu) helai Celana panjang jeans warna biru muda
 - 1 (satu) helai Sot pendek warna coklat
 - 2 (dua) helai Celana dalam warna putih merk MICHIO
 - 1 (satu) helai Bra warna merah muda merk Sport Bra
 - 1 (satu) helai Corset warna Cream
 - 1 (satu) buah Tali yang terbuat dari karet ban dengan panjang 50 cm
 - 1 (satu) helai Baju kemeja lengan panjang warna putih abu – abu merk EXTWO
 - 1 (satu) helai baju kaos warna orange
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna putih
 - 1 (satu) buah Tas sandang warna biru yang berisikan perlengkapan kerja
 - 1 (satu) helai Jaket warna kuning dan hitam merk MAX TORZ
 - 1 (satu) unit SPM Trondol warna hitam dengan No. Rangka : MH1JBC110AK940175 dan No. Mesin : JBC1E939509
 - 7 (tujuh) batang patahan ranting semakDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra GTR 150 warna biru putih dengan nomor rangka MH1KB2116GK025208, nomor mesin KB21E-1023971

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadiri persidangan serta tidak mengajukan nota pembelaan secara tertulis;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang bersifat kombinasi antara alternatif dan subsidaritas, sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ISDIANTO als IS bin RAHMAT pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di kebun karet RT.06 Dusun Sungai Bekaruk Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa telah, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 wib, terdakwa pergi bekerja menuju PT WANAMUKTI WISESA, namun tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi HERI dan saksi HEDI yang memberikan informasi kantor diliburkan karena ada salah satu pegawai yang meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa pergi ke kebun karet di RT.06 Dusun Sungai Bekaruk Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo untuk menderes karet. Pada saat dalam perjalanan menuju kebun karet terdakwa melihat sepeda motor milik korban ARBAIAH yang sedang terparkir dipinggir jalan kebun korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt



ARBAIAH yang lokasinya bersebelahan dengan kebun tempat terdakwa menderes karet.

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa menderes karet, terdakwa melihat korban ARBAIAH sedang menderes karet di kebun milik korban ARBAIAH yang berada tepat di sebelah kebun tempat terdakwa menderes karet, pada saat terdakwa melihat korban ARBAIAH muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi korban ARBAIAH. Untuk memudahkan niatnya menyetubuhi korban ARBAIAH, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah batang kayu yang akan digunakan terdakwa untuk memukul korban ARBAIAH. Kemudian terdakwa mendekati korban ARBAIAH dan langsung memukul korban ARBAIAH dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh terdakwa ke arah kepala bagian belakang korban ARBAIAH sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban ARBAIAH langsung jatuh tersungkur, setelah melihat korban terjatuh terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban ARBAIAH sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selanjutnya setelah melihat korban ARBAIAH jatuh dan terdiam, kemudian terdakwa membalikkan tubuh korban ARBAIAH hingga korban terlentang dan menyeret korban ARBAIAH sejauh 5 (lima) meter.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikat tangan korban dan menyeret korban sejauh 50 (lima puluh) meter, kemudian terdakwa menutupi korban ARBAIAH dengan daun dan rumput yang berada di sekitar terdakwa agar korban ARBAIAH tidak terlihat oleh orang yang melintas, namun pada saat terdakwa belum selesai menutupi korban dengan daun dan rumput, terdakwa masih mendengar suara dari mulut korban. Karena melihat korban ARBAIAH masih mengeluarkan suara dari mulutnya selanjutnya terdakwa langsung mengambil celana dalam korban yang terlepas pada saat terdakwa menyeret korban dan memasukkan celana dalam korban tersebut kedalam mulut korban untuk meredam suara korban. Selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mulut tertutup dengan celana dalam.
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 445/2233/PKM/2021 tanggal 01 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr.Sugiono berkesimpulan diduga penyebab kematian adanya pendarahan dari lubang telinga sebelah kanan akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ARBAIAH telah meninggal dunia berdasarkan surat Akta Kematian Nomor: 1509-KM-16082021-0004 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Supriyanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ISDIANTO als IS bin RAHMAT pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di kebun karet RT.06 Dusun Sungai Bekaruk Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa telah, *melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 wib, terdakwa pergi bekerja menuju PT WANAMUKTI WISESA, namun tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi HERI dan saksi HEDI yang memberikan informasi kantor diliburkan karena ada salah satu pegawai yang meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa pergi ke kebun karet di RT.06 Dusun Sungai Bekaruk Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo untuk menderes karet. Pada saat dalam perjalanan menuju kebun karet terdakwa melihat sepeda motor milik korban ARBAIAH yang sedang terparkir dipinggir jalan kebun korban ARBAIAH yang lokasinya bersebelahan dengan kebun tempat terdakwa menderes karet.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa menderes karet, terdakwa melihat korban ARBAIAH sedang menderes karet di kebun milik korban ARBAIAH yang berada tepat di sebelah kebun tempat terdakwa menderes karet, pada saat terdakwa melihat korban ARBAIAH muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi korban ARBAIAH. Untuk memudahkan niatnya menyetubuhi korban ARBAIAH, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah batang kayu yang akan digunakan terdakwa untuk memukul korban ARBAIAH. Kemudian terdakwa mendekati korban ARBAIAH dan langsung memukul korban ARBAIAH dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh terdakwa ke arah kepala bagian belakang korban ARBAIAH sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban ARBAIAH langsung jatuh tersungkur, setelah melihat korban terjatuh terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban ARBAIAH sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah melihat korban ARBAIAH jatuh dan terdiam, kemudian terdakwa membalikkan tubuh korban ARBAIAH hingga korban terlentang dan menyeret korban ARBAIAH sejauh 5 (lima) meter.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikat tangan korban dan menyeret korban sejauh 50 (lima puluh) meter, kemudian terdakwa menutupi korban ARBAIAH dengan daun dan rumput yang berada di sekitar terdakwa agar korban ARBAIAH tidak terlihat oleh orang yang melintas, namun pada saat terdakwa belum selesai menutupi korban dengan daun dan rumput, terdakwa masih mendengar suara dari mulut korban. Karena melihat korban ARBAIAH masih mengeluarkan suara dari mulutnya selanjutnya terdakwa langsung mengambil celana dalam korban yang terlepas pada saat terdakwa menyeret korban dan memasukkan celana dalam korban tersebut kedalam mulut korban untuk meredam suara korban. Selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mulut tertutup dengan celana dalam.
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 445/2233/PKM/2021 tanggal 01 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr.Sugiono berkesimpulan diduga penyebab kematian adanya pendarahan dari lubang telinga sebelah kanan akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ARBAIAH telah meninggal dunia berdasarkan surat Akta Kematian Nomor: 1509-KM-16082021-0004 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Supriyanto.
- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISDIANTO als IS bin RAHMAT pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di kebun karet RT.06 Dusun Sungai Bekaruk Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa telah “, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tersebut diatas sekitar pukul 06.30 wib, terdakwa pergi bekerja menuju PT WANAMUKTI WISESA, namun tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi HERI dan saksi HEDI yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt



memberikan informasi kantor diliburkan karena ada salah satu pegawai yang meninggal dunia. Kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi HERI dan saksi HEDI.

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa berangkat menuju kebun karet di RT.06 Dusun Sungai Bekaruk Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo untuk menderes karet, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa melihat sepeda motor korban ARBAIAH (alm) sedang terparkir dipinggir jalan kebun korban ARBAIAH (alm) yang lokasinya bersebelahan dengan kebun yang terdakwa akan deres.

- Bahwa sesampainya di kebun, terdakwa langsung menderes pohon karet dan pada saat yang bersamaan terdakwa melihat korban ARBAIAH (alm) sedang menderes karet di kebun milik korban ARBAIAH (alm) yang berada tepat di sebelah kebun yang terdakwa deres.

- Bahwa kemudian muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi korban ARBAIAH (alm). Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah batang kayu dengan maksud digunakan terdakwa untuk memukul korban ARBAIAH (alm) supaya korban ARBAIAH tidak berdaya. Kemudian terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala bagian belakang korban ARBAIAH (alm) sebanyak 2 (dua) kali, yang mengakibatkan korban ARBAIAH (alm) langsung jatuh tersungkur, kemudian terdakwa kembali memukul 1 (satu) kali ke arah bagian belakang korban.

- Bahwa melihat korban ARBAIAH (alm) jatuh dan terdiam, terdakwa membalikan tubuh korban sehingga korban terlentang, selanjutnya terdakwa menyeret korban ARBAIAH(alm) sejauh 5 (lima) meter. Kemudian terdakwa membuka celana korban sampai dengan bagian lutut korban, selanjutnya dengan keadaan korban yang sudah lemas dan tidak berdaya lagi, terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban dan menggoyangkan pinggul terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban.

- Bahwa terdakwa kembali memasang celana korban dan terdakwa langsung mengikat tangan korban dan menyeret korban sejauh 50 (lima puluh) meter, selanjutnya terdakwa menutupi korban dengan daun dan rumput yang berada di sekitar terdakwa, namun pada saat terdakwa menutupi korban dengan daun dan rumput, terdakwa mendengar suara dari mulut korban. Mendengar suara tersebut terdakwa langsung mengambil celana dalam korban yang terlepas pada saat terdakwa



menyeret korban, selanjutnya celana dalam korban terdakwa masukan kedalam mulut korban untuk meredam suara korban. Selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban untuk menimbang dan menjual hasil karet yang terdakwa deres di kebun terdakwa.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 445/2233/PKM/2021 tanggal 01 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr.Sugiono berkesimpulan diduga penyebab kematian adanya pendarahan dari lubang telinga sebelah kanan akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan surat Akta Kematian Nomor: 1509-KM-16082021-0004 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Supriyanto dengan keterangan telah meninggal dunia seseorang bernama ARBAIAH.
- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sopian Bin Ruslan**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Setahu saya perkara ini terkait pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
 - Saya ikut mencari dan kemudian akhirnya menemukan korban;
 - Korban ditemukan pada hari Selasa tanggal 27Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib di kebun karet RT.06 Dusun Sungai Bekaruk Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto IlirKabupaten Tebo;
 - Saat kami temukan pertama kali kondisi kepala korban terbungkus dengan jilbab;
 - Saat bertemu saya, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa sebelum membunuh korban terlebih dahulu memperkosa korban;
 - Jaraknya tidak begitu jauh, karena kebun korban posisinya bersebelahan dengan kebun tempat tubuh korban ditemukan;
 - Ya, disekitar tempat tubuh korban ada terlihat jejak ban sepeda motor;
 - Yang pertama kali melihat tubuh korban adalah sdr. Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya salah satu dari kami yang melakukan pencarian korban, menemukan tumpukan ranting dan daun-daun yang masih terlihat baru ditumpuk, kemudian sdr. KURNIAWAN disuruh membuka dan membongkar tumpukan ranting dan daun tersebut ternyata dibalik ranting dan daun tersebut ada tubuh manusia yakni korban;
- Ya, Terdakwa kenal dengan korban karena pernah kerja ditempat yang sama dengan korban;
- Tidak pernah melihat mereka berkomunikasi, tidak ada hal yang mencurigakan sama sekali, semua berjalan normal seperti biasa;
- Saat pertama kali ditemukan tubuh korban bagian bawah mengenakan short, badan pinggang ke atas pakaiannya dinaikkan hingga ke leher, dan kepala terbungkus dengan jilbab;
- Tidak ada barang-barang apapun disekitar tubuh korban ditemukan;
- Ya, benar semua barang bukti tersebut;
- korban kenal dengan terdakwa sejak terdakwa tinggal di Dusun Srimayang;
- ya, jarak rumah korban dengan terdakwa jauh;
- untuk sampai ke lokasi ditemukan tubuh korban yakni di kebun kebun terdakwa harus melewati kebun korban terlebih dahulu;
- saya tidak tahu sudah berapa lama tubuh korban ada di tempat tersebut;
- biasanya korban pulang kerumah sekitar jam 14.00 15.00 WIB pulang;
- Kami mulai melakukan pencarian terhadap korban saat pukul 18.00 WIB korban belum juga pulang. karena biasanya kalau korban belum pulang, korban ke kebun miliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heri Alpandani Bin Muslim, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya adalah saudara kandung dari korban pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Tidak, saya sekarang masih tinggal dengan orang tua, sedangkan korban tinggal pisah rumah dengan kami, masih di desa yang sama tetapi berbeda RT;
- Awalnya jam 18.00 wib, anak korban datang ke rumah orang tua saya, kemudian saat ditanyain ke anak korban keberadaan korban, anak korban menyampaikan kalau korban dari pagi belum pulang ke rumah, kemudian kakak saya yang bernama firdaus menelpon saksi sopian memberitahukan kondisi tersebut. kemudian saya bersama saksi sopian, Kurniawan dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota keluarga yang lain melakukan pencarian korban dan akhirnya menemukan tubuh korban;

- dari informasi yang disampaikan anak korban saat datang ke rumah orang tua saya, korban biasanya sore hari sudah berada di rumah;

- korban kami temukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib di kebun milik terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik korban, yakni di RT.06 Dusun Sungai Bekaruk Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo;

- saat kami sampai di kebun korban untuk mencari korban, kami berpencar menjadi beberapa kelompok, setelah beberapa lama mencari kemudian saksi Sopian berteriak bahwa menemukan sesuatu. lalu saya yang saat itu berada diatas lokasi langsung turun ke tempat saksi SOPIAN. dan akhirnya saya melihat dan menemukan tubuh korban disana;

- Saat saya sampai di lokasi tempat ditemukannya tubuh korban, saya melihat tubuh bagian bawah korban masih tertutup dedaunan dengan kondisi mulut tersumbat celana dalam milik korban, bagian tubuh bawah mengenakan short, kemudian tubuh bagian atas terbuka tanpa bra;

- saat kami menemukan korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa;

- tidak, saat itu kami belum tahu siapa pembunuh korban;

- setelah menemukan jasad korban, kemudian kami melaporkan ke Mapolsek VII Koto Ilir;

- Kami mengetahui kalau Terdakwa yang membunuh korban sehari setelah jasad korban ditemukan saat Terdakwa berhasil ditangkap anggota kepolisian dan kami diminta datang ke kantor polisi;

- ya, terhadap jasad korban dilakukan visum;

- dari yang saya dengar, korban meninggal akibat luka dibagian belakang kepala;

- Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehari setelah kami menemukan jasad korban di rumah Terdakwa;

- Korban tinggal sekitar 6 (enam) km dari tempat tinggal terdakwa, tetapi kebun milik korban bersebelahan dengan kebun milik Terdakwa;

- tidak pernah korban cerita soal kehidupan sehari-harinya sebelum kejadian;

- Kejadian pembunuhan korban terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di kebun milik terdakwa yang bersebelahan dengan kebun milik korban di RT.06 Dusun Sungai Bekaruk Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami menemukan korban pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di sebelah kebun milik korban yakni milik H. Bram yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Jarak kebun korban dengan lokasi penemuan jasad korban hanya berjarak 1 kebun dengan korban;
- Korban berstatus janda dan punya anak yang sekarang bersekolah kelas 6 SD, dan sekarang anak korban tinggal sama kami (Orang tua dan saudara korban);
- ya, benar semua barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Tantori**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- ya, saya pernah di periksa di Kepolisian;
- Yang saya ketahui perkara ini terkait pembunuhan terhadap korban ARBAIAH yang ditemukan di kebun yang digarap terdakwa di RT.06 Dusun Sungai Bekaruk Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB;
- Ya, saya kenal dekat bahkan sudah seperti keluarga sendiri dengan korban ARBAIAH karena kebun saya, kebun Korban ARBAIAH bersebelahan jadi hampir setiap hari bertemu;
- saya bertemu korban ARBAIAH terakhir kali pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Kebun Karet yang masing-masing kami kerjakan dan saat itu saya sempat saling bertegur sapa seperti biasa;
- ya, saat saya akan turun selesai menggarap karet di kebun saya, sekira pukul 11.00 WIB, saya sempat melihat Terdakwa melintas dan melewati kebun saya;
- Kebun saya, kebun korban ARBAIAH dan kebun Terdakwa saling berdampingan, dimana kebun milik korban ARBAIAH berada ditengah diantara kebun saya dan kebun yang digarap terdakwa, jadi untuk ke kebun korban dan kebun yang digarap terdakwa harus melintasi kebun milik saya;
- tidak jauh, hanya sekitar 100 meter dan posisi kebun korban persis di sebelah kebun saya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak melihat korban ARBAIAH saat itu, hanya saja beberapa saat setelah Terdakwa melewati kebun saya, terdengar suara percakapan yang sependengaran saya adalah suara perempuan tetapi saya tidak tahu suara siapa itu;
- saya sekira pukul 11.00 WIB tersebut akan pulang dan beristirahat ke pondok saya yang lokasinya cukup jauh dari kebun saya;
- Tidak, saya tidak melihat Terdakwa pulang karena sebenarnya ada jalan alternatif lain keluar dari kebun yang terdakwa garap yang tidak melintasi kebun milik saya;
- Saya mengetahui korban ARBAIAH meninggal dunia, berawal saat saya berada di Pondok saya, saya di datangi keluarga korban yang menanyakan keberadaan korban, dan saya jawab kalau saya tidak mengetahui keberadaan korban. kemudian keluarga korban mencari berkeliling kebun milik korban dan sekitarnya, dan saya pun ikut melakukan pencarian. tidak lama setelah itu saya mendengar suara teriakan yang mengatakan kalau tubuh korban sudah ditemukan. lalu saya ikut mendekat ke lokasi penemuan jasad korban, namun belum sempat saya melihat jasad korban, saya langsung ditarik oleh keluarga korban dan sempat dipukuli oleh keluarga korban karena saya dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban, dan akhirnya saya diamankan dan dibawa ke kantor polisi dan di Interogasi. tetapi akhirnya saya dilepaskan setelah menceritakan yang saya alami sebelum kejadian kepada polisi;
- Setelah kejadian penemuan tersebut, karena saya merasa tidak terima di tuduh melakukan pembunuhan terhadap korban, akhirnya saya mendatangi kepolisian dan saat itu saya ketahui dari anggota kepolisian, kalau Terdakwalah yang melakukan pembunuhan terhadap korban ARBAIAH;
- sehari-hari Korban ARBAIAH biasa saja, sepengetahuan saya Korban ARBAIAH adalah orang yang tekun dan bekerja keras walaupun sudah 10 (sepuluh) Tahun menjanda namun korban ARBAIAH tidak suka menggoda orang lain (tidak genit);
- sekitar jam 11 lewat setelah saya melihat Terdakwa melintas kebun saya, saya mendengar suara percakapan seperti suara perempuan yang berasal dari kebun korban namun saya tidak melihat dengan pasti siapa yang berbicara tersebut;
- Tidak, dari pagi saya di kebun saya sampai saya pergi dari kebun saya tersebut, saya tidak melihat orang lain selain korban dan Terdakwa;
- saya melihat jelas Terdakwa dan mengenali motor yang dipakai Terdakwa karena saya pernah meminjam motor tersebut sebelum kejadian;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, pondok saya tersebut jauh dari kebun saya;
- Ya, benar semua bukti ini tersebut;
- setahu saya tidak ada permasalahan apa-apa antara korban dengan Terdakwa;
- Ya, benar keterangan saya tersebut;
- Saya mengetahui permasalahan tersebut, karena Terdakwa pernah bercerita kepada saya sebelumnya kalau di perbatasan tanah yang digarap Terdakwa terdapat 5 (lima) batang pohon karet milik korban yang melewati perbatasan lahan mereka;
- saya dan korban ARBAIAH tidak punya hubungan keluarga, namun kami sesama penggarap karet di lokasi yang sama dan hampir setiap hari bertemu;
- Saya sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saya mulai kenal dengan terdakwa sejak Terdakwa bekerja menyadap karet di lokasi sebelah kebun saya dan korban ARBAIAH;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Juprinaldi**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Saya hanya sebatas kenal saja tetapi kami tidak terlalu dekat dimana kami bekerja di tempat yang sama, saya sebagai buruh harian lepas sedangkan Terdakwa adalah pekerja tetap menyadap karet dari PT. Wanawisesa;
- setahu saya perkara ini terkait Pembunuhan terhadap korban alm. Arbaiah;
- Tidak, hanya saja saya sempat bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian yakni tanggal 27 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Pinggir jalan raya KM. 9 saat saya akan pulang ke rumah saya;
- saat itu saya melihat Terdakwa sedang mengotak-atik sepeda motornya yang kelihatannya sedang rusak dan saat saya bersama saksi Hendri Dunan menawarkan bantuan kepada Terdakwa untuk mendorong sepeda motor Terdakwa ke Bengkel terdekat atau ke rumah Terdakwa, terdakwa menolak dengan alasan terdakwa masih mau menyadap kebun karet masyarakat;
- setahu saya kejadian pembunuhan Terhadap korban Alm. Arbaiah terjadi di KM. 8;
- Lokasi Kejadian tidak begitu jauh dari tempat kami bertemu dengan terdakwa hanya berjarak sekitar 1 KM;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak, setelah terdakwa menolak tawaran kami untuk membantunya, kami pergi pulang ke rumah sedangkan terdakwa masih mengotak-atik sepeda motornya di pinggir jalan tempat kami bertemu tersebut;
- Saat kami bertemu Terdakwa sekitar pukul 07.00 WIB;
- Ya, benar barang bukti sepeda motor Honda Supra tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa yang kami temui selebihnya saya tidak tahu;

- Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hendri Dunan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Saya hanya sebatas kenal saja tetapi kami tidak terlalu dekat dimana kami bekerja di tempat yang sama, saya sebagai buruh harian lepas sedangkan Terdakwa adalah pekerja tetap menyadap karet dari PT. Wanawisesa;
- setahu saya perkara ini terkait Pembunuhan terhadap korban alm. Arbaiah;
- Tidak, hanya saja saya sempat bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian yakni tanggal 27 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Pinggir jalan raya KM. 9 saat saya akan pulang ke rumah saya;
- saat itu saya melihat Terdakwa sedang mengotak-atik sepeda motornya yang kelihatannya sedang rusak dan saat saya bersama saksi JUPRINALDI menawarkan bantuan kepada Terdakwa untuk mendorong sepeda motor Terdakwa ke Bengkel terdekat atau ke rumah Terdakwa, terdakwa menolak dengan alasan terdakwa masih mau menyadap kebun karet masyarakat;
- setahu saya kejadian pembunuhan Terhadap korban Alm. Arbaiah terjadi di KM. 8;
- Lokasi Kejadian tidak begitu jauh dari temat kami bertemu dengan terdakwa hanya berjarak sekitar 1 KM;
- Tidak, setelah terdakwa menolak tawaran kami untuk membantunya, kami pergi pulang ke rumah sedangkan terdakwa masih mengotak-atik sepeda motornya di pinggir jalan tempat kami bertemu tersebut;
- Saat kami bertemu Terdakwa sekitar pukul 07.00 WIB;
- Ya, benar barang bukti sepeda motor Honda Supra tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa yang kami temui selebihnya saya tidak tahu;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir di dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum nomor: 445 / 2233 / PKM / 2021, tanggal 01 Agustus 2021 tentang hasil pemeriksaan mayat an. ARBAIAH BINTI MUSLIMIN;
- surat Akta Kematian Nomor: 1509-KM-16082021-0004 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Supriyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saya sudah pernah menikah tetapi sudah bercerai 1 tahun yang lalu tanpa dikaruniai anak;
- saya awalnya sudah sejak lama naksir dengan korban karena saya merasa mencintai korban;
- Kejadian tersebut saya awali dengan memukul korban menggunakan kayu yang saya temukan di tempat kejadian, karena saya merasa takut akan ditolak cinta saya oleh korban;
- benar, saya pagi hari sebelum kejadian bertemu Saksi Hendri Bunan dan Juprinaldi karena saat itu motor saya mogok, lalu setelah saya otak-atik sendiri akhirnya bisa berjalan kemudian sekira pukul 11.30 WIB saya tiba di kebun saya;
- Posisi kebun kami dapat saya gambarkan jika dari akses jalan besar, pertama melalui kebun milik saksi Tantori, kemudian masuk ke kebun milik korban baru sampai ke kebun saya;
- setelah saya sampai di kebun saya, saya menyadap kebun saya hingga memperoleh getah sebanyak 2 (dua) galon, lalu sekitar pukul 12.00, lalu saya melihat korban, kemudian saya mengambil kayu yang ada di dekat tempat saya berdiri, lalu saya dengan mengendap-ngendap mendekati korban dari arah belakang lalu saya memukul korban menggunakan kayu yang saya bawa pada bagian belakang kepalanya dari arah belakang tubuh korban hingga korban terjatuh;
- saya memukul korban saat itu dengan tujuan agar korban langsung tidak berdaya;
- saya berniat ingin menyetubuhi korban;
- setelah korban terjatuh, kemudian saya telanjangi tubuh korban bagian bawahnya, kemudian saya setubuhi korban. setelah saya selesai saya mendengar korban masih bersuara, lalu saya masukkan celana dalam korban kedalam mulutnya lalu saya pakaikan kembali celana korban;



- tidak, saya belum pernah dihukum sebelumnya;
- ya, saya pernah di periksa di kepolisian dan keterangan yang termuat pada BAP tersebut adalah benar keterangan saya;
- saya mendekati korban dengan berjalan mengendap-endap dari arah belakang korban tetapi saya belum memegang kayu, setelah dekat dengan korban baru saya ambil kayu yang ada di dekat saya lalu saya pukul korban;
- tidak, korban tidak sempat menoleh ke arah belakang;
- jarak saya dengan korban saat itu sekitar 50 meter;
- ya, sebelumnya kami sempat saling melihat satu sama lain;
- niat saya menyetubuhi korban muncul saat kami saling bertatapan;
- ya, saya selesai menyetubuhi korban saat saya mengeluarkan sperma saya di dalam kelamin korban;
- Ya, saat saya menyetubuhi korban, saat itu korban masih bernyawa hanya dalam keadaan pingsan;
- setelah saya menyetubuhi korban dan memakaikan kembali celana korban, saya menyeret tubuh korban ke tempat yang cukup terang ke arah jalan masuk dan kemudian saya tutupi tubuh korban menggunakan ranting-ranting di lokasi tersebut agar tidak diketahui ada tubuh korban disitu;
- Saya menyeret korban ke arah jalan agar ditemukan orang lain yang bisa membantu korban;
- saya menyesal dengan perbuatan saya;
- saya pukul korban 2 (dua) kali;
- setelah korban jatuh kemudian saya seret kemudian saya setubuhi korban;
- saya mengetahui kalau saat itu korban masih bernyawa karena saat saya menyetubuhi korban, korban masih ada pergerakan;
- Saat saya tinggal korban saat itu masih bernyawa;
- ya, ada saya tutup mulut korban dengan celana dalam milik korban karena masih melakukan perlawanan dan agar tidak bersuara;
- ya ada saya mendengar suara erangan korban;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Baju lengan panjang warna abu – abu dan merah;
- 1 (satu) helai Celana panjang jeans warna biru muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Sot pendek warna coklat;
- 2 (dua) helai Celana dalam warna putih merk MICHIO;
- 1 (satu) helai Bra warna merah muda merk Sport Bra;
- 1 (satu) helai Corset warna Cream;
- 1 (satu) buah Tali yang terbuat dari karet ban dengan panjang 50 cm;
- 1 (satu) helai Baju kemeja lengan panjang warna putih abu – abu merk EXTWO;
- 1 (satu) helai baju kaos warna orange;
- 1 (satu) helai kaos kaki warna putih;
- 1 (satu) buah Tas sandang warna biru yang berisikan perlengkapan kerja;
- 1 (satu) helai Jaket warna kuning dan hitam merk MAX TORZ;
- 1 (satu) unit SPM Trondol warna hitam dengan No. Rangka: MH1JBC110AK940175 dan No. Mesin: JBC1E939509;
- 7 (tujuh) batang patahan ranting semak;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra GTR 150 warna biru putih dengan nomor rangka MH1KB2116GK025208, nomor mesin KB21E-1023971;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 06.30 WIB, Terdakwa pergi bekerja menuju PT WANAMUKTI WISESA yang berlokasi di Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, namun di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Heri yang memberikan informasi kantor diliburkan karena ada salah satu pegawai yang meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Hendri Dunan dan saksi Juprinaldi yang menawarkan batuan karena saat itu motor Terdakwa mogok, lalu setelah Terdakwa otak-atik sendiri akhirnya bisa melanjutkan perjalanan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa sampai di kebun karet di RT.06 Dusun Sungai Bekaruk Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo untuk menderes pohon karet;
- Pada saat dalam perjalanan menuju kebun karet terdakwa melihat sepeda motor milik korban ARBAIAH yang sedang terparkir dipinggir jalan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun korban ARBAIAH yang lokasinya bersebelahan dengan kebun tempat terdakwa menderes karet;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di kebunnya, Terdakwa langsung bekerja menyadap pohon karet hingga sempat memperoleh getah karet sebanyak 2 (dua) galon;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa memandangi korban ARBAIAH sedang menderes karet di kebun milik korban ARBAIAH yang berada tepat di sebelah kebun tempat terdakwa menderes karet, pada saat terdakwa melihat korban ARBAIAH muncul nafsu terdakwa untuk menyetubuhi korban ARBAIAH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah batang kayu dan terdakwa berjalan mengendap-endap mendekati korban ARBAIAH yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari Terdakwa. Kemudian terdakwa dengan menggunakan batang kayu tersebut langsung memukul ke arah bagian belakang kepala korban ARBAIAH sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban ARBAIAH langsung jatuh tersungkur ke tanah, setelah melihat korban terjatuh terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban ARBAIAH sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa menelanjangi tubuh korban bagian bawahnya, kemudian terdakwa menyetubuhi korban Arbaiah. Oleh karena korban masih bersuara, lalu Terdakwa memasukkan celana dalam korban kedalam mulut korban agar tidak bersuara dan korban tidak dapat bernafas. Terdakwa selesai menyetubuhi korban saat Terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kelamin korban Arbaiah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikat tangan korban dan menyeret tubuh korban sejauh 50 (lima puluh) meter dari tengah kebun karet ke arah mendekati jalanan, kemudian terdakwa menutupi korban ARBAIAH dengan daun dan rumput yang berada di sekitar terdakwa agar korban ARBAIAH tidak terlihat oleh orang yang melintas;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 445/2233/PKM/2021 tanggal 01 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr.Sugiono berkesimpulan diduga penyebab kematian korban Arbaiah disebabkan adanya pendarahan berat dari lubang telinga sebelah kanan akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban Arbaiah telah meninggal dunia berdasarkan surat Akta Kematian Nomor: 1509-KM-16082021-0004 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Supriyanto;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan kombinasi yakni dakwaan alternatif yang mana pada dakwaan alternatif pertama bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim memilih langsung kepada dakwaan alternatif pertama dan akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur merampas nyawa orang lain;
3. Unsur dengan sengaja;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa "barang siapa" adalah identik dengan "setiap orang". Yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, surat dakwaan dan surat tuntutan adalah Terdakwa Isdianto als Is Bin Rahmat;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa secara langsung. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Isdianto als Is Bin Rahmat sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Isdianto als Is Bin Rahmat adalah merupakan subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani, oleh karenanya menurut hukum pidana Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa Isdianto als Is Bin Rahmat dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa itu sendiri serta keadaan Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*)



sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana dan praktik di peradilan, yang dimaksud dengan perbuatan merampas nyawa orang lain adalah melakukan suatu perbuatan tertentu ditujukan kepada seseorang, yang memang perbuatan itu dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa delik dengan *kualifikasi pembunuhan* ini adalah merupakan delik materiil, yang artinya adalah bahwa delik tersebut dapat dikatakan telah sempurna terjadi jika telah timbul suatu akibat yang disebutkan dalam pasal dimaksud. Untuk delik dengan *kualifikasi pembunuhan*, maka akibat yang harus timbul dari perbuatan seseorang tersebut adalah matinya orang lain atau korban;

Menimbang, bahwa korban Arbaiah ditemukan para saksi dalam keadaan telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu mengenai penyebab kematian dari korban Arbaiah itu, apakah karena sebab yang alami, yang berarti karena sebab-sebab internal dari diri korban, misalnya karena adanya sebuah penyakit, atau karena hal lain yang berasal dari luar diri korban Arbaiah, misalnya karena ada kekerasan atau luka-luka akibat serangan benda tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/2233/PKM/2021 tanggal 01 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr.Sugiono, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban Arbaiah, penyebab kematian korban Arbaiah disebabkan adanya pendarahan berat dari lubang telinga sebelah kanan akibat trauma berat dari benda tumpul. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa sebab kematian dari korban Arbaiah adalah karena hal-hal di luar dirinya dan bukan karena sebab penyakit internal;

Menimbang, bahwa dalam surat *Visum et Repertum* tersebut, secara umum telah dijelaskan mengenai penyebab kematian korban Arbaiah, yakni karena pendarahan berat dari lubang telinga sebelah kanan akibat trauma berat dari benda tumpul. Namun, untuk memastikan bentuk dari serangan benda tertentu pada bagian organ tubuh tersebut, Majelis Hakim perlu menggali fakta



fakta hukum di persidangan dengan cara mengaitkannya dengan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 06.30 WIB, Terdakwa pergi bekerja menuju PT WANAMUKTI WISESA yang berlokasi di Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, namun di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Heri yang memberikan informasi kantor diliburkan karena ada salah satu pegawai yang meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Hendri Dunan dan saksi Juprinaldi yang menawarkan batuan karena saat itu motor Terdakwa mogok, lalu setelah Terdakwa perbaiki sendiri akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa sampai di kebun karet di RT.06 Dusun Sungai Bekaruk Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo untuk menderes pohon karet;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan menuju kebun karet terdakwa melihat sepeda motor milik korban ARBAIAH yang sedang terparkir dipinggir jalan kebun korban ARBAIAH yang lokasinya bersebelahan dengan kebun tempat terdakwa menderes karet. Saat Terdakwa sampai di kebunnya, Terdakwa langsung bekerja menyadap pohon karet hingga sempat memperoleh getah karet sebanyak 2 (dua) galon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pada pukul 12.00 WIB, terdakwa memandangi korban ARBAIAH sedang menderes karet di kebun milik korban ARBAIAH yang berada tepat di sebelah kebun tempat terdakwa menderes karet, pada saat terdakwa memandangi korban ARBAIAH muncullah nafsu terdakwa untuk menyetubuhi korban ARBAIAH. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah batang kayu dan terdakwa berjalan mengendap-endap mendekati korban ARBAIAH yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari Terdakwa. Kemudian terdakwa dengan menggunakan batang kayu tersebut langsung memukul ke arah bagian belakang kepala korban ARBAIAH sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban ARBAIAH langsung jatuh tersungkur ke tanah, setelah melihat korban terjatuh terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban ARBAIAH sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa menelanjangi tubuh korban bagian bawahnya, kemudian terdakwa menyetubuhi korban Arbaiah. Oleh karena korban masih bersuara, lalu Terdakwa memasukkan celana dalam korban kedalam mulut korban agar tidak bersuara dan korban tidak dapat bernafas. Terdakwa selesai menyetubuhi korban saat Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin korban Arbaiah;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengikat tangan korban dan menyeret tubuh korban sejauh 50 (lima puluh) meter dari tengah kebun karet ke arah mendekati jalanan, kemudian terdakwa menutupi korban ARBAIAH dengan daun dan rumput yang berada di sekitar terdakwa agar korban ARBAIAH tidak terlihat oleh orang yang melintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut dikaitkan dengan isi surat hasil *Visum et Repertum* ternyata bersesuaian lah antara perbuatan 3 (tiga) kali pukulan batang kayu yang dilakukan oleh Terdakwa ke arah kepala belakang korban Arbaiah dengan akibat yang timbul, yakni pendarahan berat dari lubang telinga sebelah kanan akibat trauma berat dari benda tumpul yang mengakibatkan kematian dari korban Arbaiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterkaitan antara penjelasan dalam bukti surat hasil *Visum et Repertum* dengan keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa dan juga dengan memperhatikan barang barang bukti di persidangan ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hilangnya nyawa pada diri korban Arbaiah adalah akibat dari perbuatan memukul batang kayu ke arah kepala belakang korban Arbaiah sebanyak 3 (tiga) kali serta perbuatan memasukkan celana dalam korban kedalam mulut korban agar tidak bersuara dan korban tidak dapat bernafas yang kesemuanya itu dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat frasa “dengan sengaja”, artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat dari kesengajaan, sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum pidana Pompe adalah ***willens en wetens***, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, memiliki arti menghendaki dan mengetahui.

Menimbang, bahwa kedua syarat tersebut bersifat mutlak dan akumulatif. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui serta menghendakinya. Hanya saja si pelaku perbuatan pidana itu harus sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak yang menjadi tujuannya atau *Affectus punitur licet non*



sequator effectus, yang artinya suatu kesengajaan tetap dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya itu tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari ahli hukum pidana Satochid Kertanegara, yang dimaksud dengan ***willens* atau *menghendaki*** adalah *menghendaki* atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan ***wetens* atau *mengetahui*** adalah *mengetahui*, menyadari atau menginsafi tentang perbuatannya yang tercela itu serta akibat yang akan muncul dari perbuatan yang dilarang tersebut. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan di dalam pasal-pasal KUHPidana adalah adanya frasa “dengan maksud” atau “dengan sengaja” dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara teori hukum pidana tentang kesengajaan yang dikemukakan di atas dengan perbuatan merampas nyawa orang lain, maka yang dimaksud *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* adalah *menghendaki* melakukan perbuatan untuk merampas nyawa orang lain dan mengetahui bahwa akibat perbuatannya tersebut adalah matinya si korban. Mengenai cara-cara yang dapat digunakan untuk merampas nyawa orang tersebut ada bermacam-macam, yang mana salah satunya dikenal oleh masyarakat umum adalah dengan melakukan penyerangan atau pemukulan atau kekerasan pada titik-titik tertentu pada tubuh manusia yang bersifat vital / mematikan dengan menggunakan ataupun tanpa menggunakan alat / benda tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam merampas nyawa korban Arbaiah tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Untuk itu, Majelis Hakim akan mencari tahu apakah pada diri Terdakwa telah ada kehendak untuk melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut adalah matinya korban Arbaiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi saksi ataupun berdasarkan keterangan Terdakwa dan barang bukti, pada pukul 12.00 WIB di hari peristiwa tersebut, terdakwa memandang korban ARBAIAH sedang menderes karet di kebun milik korban ARBAIAH yang berada tepat di sebelah kebun tempat terdakwa menderes karet, pada saat terdakwa memandang korban ARBAIAH muncullah nafsu terdakwa untuk menyetubuhi korban ARBAIAH. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah batang kayu dan terdakwa berjalan mengendap-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

endap mendekati korban ARBAIAH yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari Terdakwa. Kemudian terdakwa dengan menggunakan batang kayu tersebut langsung memukul ke arah bagian belakang kepala korban ARBAIAH sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban ARBAIAH langsung jatuh tersungkur ke tanah, setelah melihat korban terjatuh terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban ARBAIAH sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa menelanjangi tubuh korban bagian bawahnya, kemudian terdakwa menyetubuhi korban Arbaiah. Oleh karena korban masih bersuara, lalu Terdakwa memasukkan celana dalam korban kedalam mulut korban agar tidak bersuara dan korban tidak dapat bernafas. Terdakwa selesai menyetubuhi korban saat Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin korban Arbaiah;

Menimbang, berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat dipahami bahwa **kehendak atau niat** Terdakwa untuk merampas nyawa korban Arbaiah telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, tepatnya pada saat Terdakwa mengambil keputusan untuk berjalan mengendap-endap mendekati korban ARBAIAH yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari Terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan batang kayu tersebut langsung memukul tepat ke arah bagian belakang kepala korban ARBAIAH sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban ARBAIAH langsung jatuh tersungkur ke tanah, setelah melihat korban terjatuh terdakwa pun kembali memukul kepala bagian belakang korban ARBAIAH sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat, seandainya saja Terdakwa hanya berniat untuk melakukan sebatas kekerasan fisik kepada korban, pada waktu Terdakwa menyetubuhi korban Arbaiah dan korban Arbaiah masih mengeluarkan suara mengerang dari mulutnya, Terdakwa dapat saja membiarkan korban tetap dalam keadaan hidup, akan tetapi, fakta persidangan menunjukkan Terdakwa ternyata memasukkan celana dalam korban kedalam mulut korban agar tidak bersuara dan di dalam kondisi kritisnya korban tidak dapat bernafas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa juga terbukti **mengetahui atau menyadari** bahwa akibat pukulannya dengan menggunakan kayu yang sedemikian rupa, akan menimbulkan bahaya kematian bagi korban Arbaiah, akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan melakukan perbuatannya dan membiarkan akibat dari perbuatannya itu terjadi pada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata kehendak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt



yang timbul untuk merampas nyawa korban Arbaiah dan Terdakwa secara pasti menyadari bahwa cara-cara yang dilakukannya kepada korban tersebut akan mengakibatkan matinya korban Arbaiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur dari pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primer dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Majelis Hakim telah memilih kepada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan ternyata dakwaan alternatif Pertama Primer telah terbukti, maka untuk dakwaan alternatif Pertama Subsider dan seterusnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Baju lengan panjang warna abu – abu dan merah;
- 1 (satu) helai Celana panjang jeans warna biru muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Sot pendek warna coklat;
- 2 (dua) helai Celana dalam warna putih merk MICHIO;
- 1 (satu) helai Bra warna merah muda merk Sport Bra;
- 1 (satu) helai Corset warna Cream;
- 1 (satu) buah Tali yang terbuat dari karet ban dengan panjang 50 cm;
- 1 (satu) helai Baju kemeja lengan panjang warna putih abu – abu merk EXTWO;
- 1 (satu) helai baju kaos warna orange;
- 1 (satu) helai kaos kaki warna putih;
- 1 (satu) buah Tas sandang warna biru yang berisikan perlengkapan kerja;
- 1 (satu) helai Jaket warna kuning dan hitam merk MAX TORZ;
- 7 (tujuh) batang patahan ranting semak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Trondol warna hitam dengan No. Rangka: MH1JBC110AK940175 dan No. Mesin: JBC1E939509;

yang telah disita dari keluarga korban Arbaiah, dan bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan merupakan hasil dari kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikembalikan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra GTR 150 warna biru putih dengan nomor rangka MH1KB2116GK025208, nomor mesin KB21E-1023971;

yang bukan merupakan milik dari Terdakwa, akan tetapi telah digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke kebun karet pada hari peristiwa pidana terjadi dan telah disita dari pemiliknya untuk mendukung pembuktian dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut telah disita;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Permohonan tertanggal 4 Januari 2022 dari pihak PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, Cabang Muara Bungo yang pada pokoknya mengklaim sebagai pihak yang berhak atas barang bukti 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra GTR 150 warna biru putih dengan nomor rangka MH1KB2116GK025208, nomor mesin KB21E-1023971

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt



dan mohon untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, Cabang Muara Bungo;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, surat permohonan dari pihak PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, Cabang Muara Bungo tidak memiliki relevansi dengan proses persidangan perkara *a quo* yang notabene adalah perkara pidana. Bahwa apabila pihak PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, Cabang Muara Bungo tersebut merasa memiliki hak atas barang bukti dimaksud, PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, Cabang Muara Bungo dapat melakukan upaya hukum perdata terhadap pihak pemilik dari mana barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi anak korban yang masih kecil oleh karena kehilangan orang tua;
- Perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan yang sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isdianto als Is Bin Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Isdianto als Is Bin Rahmat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Baju lengan panjang warna abu – abu dan merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Celana panjang jeans warna biru muda;
- 1 (satu) helai Sot pendek warna coklat;
- 2 (dua) helai Celana dalam warna putih merk MICHIO;
- 1 (satu) helai Bra warna merah muda merk Sport Bra;
- 1 (satu) helai Corset warna Cream;
- 1 (satu) buah Tali yang terbuat dari karet ban dengan panjang 50 cm;
- 1 (satu) helai Baju kemeja lengan panjang warna putih abu – abu merk EXTWO;
- 1 (satu) helai baju kaos warna orange;
- 1 (satu) helai kaos kaki warna putih;
- 1 (satu) buah Tas sandang warna biru yang berisikan perlengkapan kerja;
- 1 (satu) helai Jaket warna kuning dan hitam merk MAX TORZ;
- 7 (tujuh) batang patahan ranting semak;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Trondol warna hitam dengan No. Rangka: MH1JBC110AK940175 dan No. Mesin: JBC1E939509;

Dikembalikan kepada keluarga korban Arbaiah.

- 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra GTR 150 warna biru putih dengan nomor rangka MH1KB2116GK025208, nomor mesin KB21E-1023971;

Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti disita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Silva Da Rosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAKHRULLAH ARLI, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAKHRULLAH ARLI, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)